



IZIN PENDIRIAN KLINIK

gratis

I. PERSYARATAN :

1. Foto copy & scan surat keabsahan tanah/bangunan (milik/sewa/pakai)
2. Foto copy & scan PBG & SLF;
3. Foto copy & scan Izin Usaha dari OSS RBA
4. Foto Copy & scan NPWP aktif, KTP
5. Foto Copy & scan BPJS Kesehatan dan Foto Copy & scan BPJS Tenaga kerja
6. Foto Copy & scan Surat Keterangan Domisili Usaha
7. Foto Copy & scan Bukti tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
8. Foto Copy & scan Surat Pernyataan memiliki luas lahan minimal 70 m2 utk Klinik Rawat Jalan dan 150 m2 utk Klinik Rawat Inap.
9. Jarak Klinik ke Puskesmas minimal 1000 meter
10. Struktur Klinik, pembagian tugas dan fungsi pelayanan
11. Surat Penunjukan dokter sbg penanggungjawab
12. Surat Kesedian sebagai penanggungjawab
13. Surat pernyataan kesediaan bekerja sbg staf dan MOU semua staf klinik dg pemilik
14. Surat Penunjukan/pengangkatan sbg staf
15. Surat pernyataan tidak keberatan atasan langsung staf bagi tenaga medis
16. Foto Copy & scan STR, SIK dan tenaga lainnya
17. Daftar peralatan medis dan non medis
18. Jenis layanan, Tarif layanan, Jam Layanan
19. Denah Bangunan
20. SOP Klinik
21. Foto Copy & scan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

22. BIAYA

Rp. 0 (gratis)

23. MEKANISME

Pemohon Daftar (aplikasi siCantik) -DPMPTSP (verifikasi berkas) - Tim Teknis (Rekomendasi) – DPMPTSP (izin terbit) – Pemohon (penyerahan izin)

24. WAKTU

14 hari kerja

